



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RELASI SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH MASJID AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Tesis



PAHRURROZI
NIM. 22390214615

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan


Nama : PAHRURROZI
Nomor Induk Mahasiswa : 22390214615
Garla Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : RELASI SUAMI ISTRI JAMA'AH TABLIGH MASJID
AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH

Tim Pengaji:

Dr. Bambang Hermanto, MA
Pengaji I/Ketua



Dr. Rahman Alwi, M.Ag
Pengaji II/Sekretaris



Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Pengaji III



Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Pengaji IV

Dr. H. Kasmidin, Lc., MA
Pengaji V

Tanggal Ujian/Pengesahan

30/12/2025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KAPRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **RELASI SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH MASJID AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Pahrurrozi
NIM : 22390214615
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I
Tanggal 4 Desember 2025

Dr Zulkifli, M.Ag
NIP:197410062005011005

Pembimbing II
Tanggal 4 Desember 2025

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP : 197209012005011005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Bambang Hermanto, MA
NIP: 197802142000031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **RELASI SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH MASJID AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH** yang ditulis oleh saudara :

Nama : Pahrurrozi
NIM : 22390214615
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I


Tanggal ...9..Desember 2025



Dr. Helmi Basri, Lc., MA
NIP: 197407042006041003

Pembimbing II

Tanggal ...9..Desember 2025



Dr. H. Asmidin, Lc., M.Ag
NIP: 196808172003121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Bambang Hermanto, MA
NIP: 197802142000031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Pahrurozi

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Pahrurozi
NIM	:	22390214615
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	RELASI SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH MASJID AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Maka dengan ini dapat dipersejui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
NIP:197407042006041003



Hak Cipta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Pahrurrozi

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Pahrurrozi
NIM	:	22390214615
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	RELASI SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH MASJID AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Maka dengan ini dapat dipersejui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
NIP : 196808172003121004



© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Pahrurrozi
NIM	:	22390214615
Program studi	:	Hukum Keluarga Islam
Kosentrasi	:	Hukum Keluarga Islam

Judul tesis **RELASI SUAMI ISTRI JAMAAH TABLIGH MASJID AL-IKHLAS KOTA PEKANBARU DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.



PAHRURROZI
NIM : 22390214615

if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil-‘ālamīn, segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan kesabaran, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis berjudul Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun Keluarga Sakinah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat beliau, yang telah menuntun umat manusia menuju cahaya keislaman dan keimanan. Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Penyusunan tesis ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan moril, materil, dan motivasi dari banyak pihak. Dengan rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda, yang senantiasa mendoakan agar mendapatkan ridho terbaik di sisi Allah SWT, dan Ibunda, yang tulus mendidik, mengayomi, mendukung, serta mendoakan penulis. Terima kasih juga untuk Adik-adik dan seluruh keluarga serta sahabat, Mhd Haris Nst,S.,ud, M Ridwan Nst,S.,pd, Imran Nst,S.,pd, Dian Lbs, SE, Arpan Lbs,S.,pd dan sahabat lainnya yang tak bisa saya sebut satu persatu,yang tak pernah lelah memberi semangat, Semoga kita dalam lindungan Allah Swt
2. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, M.Si, Ak, CA (Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau), Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag (Wakil Rektor I), Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd (Wakil Rektor II), dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D (Wakil Rektor III), beserta seluruh staf dan karyawan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag (Direktur Pascasarjana) dan Prof. Dr. Zaitun, M.Ag (Wakil Direktur Pascasarjana) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Bambang Hermanto, M.Ag (Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam) dan Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. (Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam), dan Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag yang juga bertindak sebagai Pembimbing II.
5. Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A. (Pembimbing I), atas bimbingan, perbaikan, pengarahan, dan waktu yang dicurahkan untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Dr. Junaidi Lubis, M.Ag (Penasehat Akademik), atas nasihat dan dukungannya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan guru besar di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh staf, karyawan, dan karyawati di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per-satu, namun memberikan kontribusi berarti.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat dan setiap usaha penulis mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT serta bernilai ibadah.

Pekanbaru, 31 Dsember 2025

Pahurrozi
NIM. 22390214615

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	15
C. Identifikasi Masalah	18
D. Batasan Masalah.....	19
E. Rumusan Masalah.....	20
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	20
G. Manfaat Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KAJIAN TEORITIS	24
A. Konsep Keluarga Menurut Al-Qur'an	24
B. Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an	26
C. Ayat Dan Hadis Tentang Relasi Suami Dan Istri.....	35
D. Pandangan Ulama Kontemporer Keluarga Sakinah.....	38
E. Relasi Suami Istri dalam Pola Perkawinan Islam	39
F. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	44
G. Profil Pendiri Jama'ah Tabligh di Nizamuddin-India	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penelitian Relevan.....	66
BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Jenis Penelitian.....	75
B. Pendekatan Penelitian.....	77
C. Lokasi Penelitian	78
D. Subjek dan Objek Penelitian	79
E. Partisipan dalam Penelitian	80
F. Sumber Data	82
G. Teknik Pengumpulan Data	83
BAB IV Hasil Dan Pembahasan	88
A. Bentuk Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Jamaah Tabligh.....	88
B . Tantangan yang Dihadapi Keluarga Jamaah Tabligh.....	98
C. Nilai-Nilai Yang Dibangun Jama'ah Tabligh Untuk Mencapai Keluarga Sakinah	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Pahrurrozi ,(2025) : Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas
Kota Pekanbaru Dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan suami istri dalam komunitas Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Pekanbaru dalam rangka menciptakan keluarga sakinhah. Penelitian ini mengelola pola interaksi, pembagian peran, dan dampak aktivitas dakwah khuruj fi sabilillah terhadap keseimbangan rumah tangga. Penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologis kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi pada 60 responden Jamaah Tabligh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas keluarga Jamaah Tabligh (66,7%) berada dalam keadaan harmonis, dengan prinsip mu'ayarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) sebagai fondasi relasi rumah tangga. Tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya komunikasi, tekanan ekonomi, serta kesibukan suami dalam kegiatan dakwah yang mengurangi waktu untuk keluarga bersama. Walaupun begitu, nilai-nilai spiritual, diskusi keluarga, dan partisipasi dalam aktivitas keagamaan terbukti memiliki peran penting dalam membentuk keluarga sakinhah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan memperdalam pemahaman mengenai penggabungan nilai dakwah dalam kehidupan rumah tangga.

Kata kunci: Hubungan suami istri, Jamaah Tabligh, Keluarga Sakinah, Khuruj fi Sabilillah, Hukum Keluarga Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT**Pahrurrozi (2025): Marital Relations among Jamaah Tabligh Members of Al-Ikhlas Mosque in Pekanbaru in Building a Sakinah Family**

This study aims to analyze the marital relationship among members of the Jamaah Tabligh community at Al-Ikhlas Mosque, Pekanbaru, in their efforts to establish a *sakinah* (harmonious and tranquil) family. The research explores patterns of interaction, division of roles, and the impact of *khuruj fi sabilillah* (missionary journeys) on household balance. A qualitative phenomenological approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 60 respondents from the Jamaah Tabligh community. The findings indicate that the majority of Jamaah Tabligh families (66.7%) live in a state of harmony, grounded in the principle of *mu'asyarah bil ma'ruf* (kind and respectful companionship) as the foundation of marital relations. The main challenges identified include limited communication, economic pressures, and the husbands' engagement in *dakwah* activities, which often reduces family time. Nevertheless, spiritual values, family discussions, and participation in religious activities were found to play a crucial role in fostering *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* within the family. This research contributes to the study of Islamic family law and enriches understanding of how *dakwah* values can be integrated into family life.

Keywords: marital relations, Jamaah Tabligh, *sakinah* family, *khuruj fi sabilillah*, Islamic family law

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مستخلص

فخر الرازي (٢٠٢٥): العلاقة بين الزوجين لدى جماعة التبليغ. مسجد الإخلاص مدينة بكتارو في بناء الأسرة السكنية

المدارف من هذا البحث لتحليل العلاقة بين الزوجين لدى جماعة التبليغ. مسجد الإخلاص مدينة بكتارو في إطار بناء الأسرة السكنية. وتناول هذا البحث أنماط التفاعل بين الزوجين وتقسيم الأدوار الأسرية وأثر نشاط الدعوة "الخروج في سبيل الله" في التوازن الأسري. اعتمد هذا البحث على المنهج النوعي الظواهري بأساليب جمع البيانات التي اشتغلت على الملاحظة والمقابلات العميقية والتوثيق مع ستين فردا من جماعة التبليغ. ونتائج البحث تدل على أن أغلب أسر جماعة التبليغ (٦٦,٧٪) يعيشون في حالة الانسجام على مبدأ "المعاصرة المعروفة" وكان أساسا في بناء علاقتهم الزوجية. والتحديات الرئيسة التي تواجهها هذه الأسر هي ضعف التواصل الأسري والضغوط الاقتصادية وشغل الأزواج بأنشطة الدعوة مما تقليل وقتهم مع الأسرة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تبين أنَّ القيم الروحية والمحوار الأسري والمشاركة في الأنشطة الدينية تؤدي دورا مهماً في بناء الأسرة السكنية والودة والرحمة. وساهم هذا البحث في تطوير الدراسات المتعلقة بالأحوال الشخصية وتعزيز فهم اندماج قيم الدعوة في الحياة الأسرية.

الكلمات المفتاحية: العلاقة بين الزوجين؛ جماعة التبليغ؛ الأسرة السكنية؛ الخروج في سبيل الله؛ الأحوال الشخصية.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ي	Y
ص	Sh	ض	Dl
ء	'		

2. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin, vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = ā, misalnya **ڭ**menjadi *qāla*
 - Vokal (i) panjang = ī, misalnya **ق**menjadi *qīla*
 - Vokal (u) panjang = ū, misalnya **ۈ**menjadi *dūna*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan *ya'nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "ī", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya'nisbat*. Diftong ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = ۥ, misalnya ۥmenjadi *qawlun*
- Diftong (ay) = ۦ, misalnya ۦmenjadi *khayun*

3. Ta' Marbūtah (ۚ)

- *Ta' marbūtah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat
- Tetapi apabila *Ta' marbūtah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h"

Contoh:

- ۖ menjadi *al-risālat lilmudarrisah*
- Apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya:
 - ۖ menjadi *fi rahmatillāh*

4. Kata Sandang dan Lafz al-Jalālah

- Kata sandang berupa "al" (ۑ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat
- Sedangkan "al" dalam *lafz al-Jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat dan disandarkan (*iḍāfah*), maka dihilangkan

Contoh:

1. *Al-Imām al-Bukhāriy* mengatakan...
2. *Al-Bukhāriy* dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan...

Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasyā' lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam datang untuk menghapus segala macam bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Islam menempatkan perempuan dalam kedudukan yang terhormat dan setara dengan laki-laki, dimana martabatnya tidak diukur dari jenis kelamin, melainkan dari ketakwaannya di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Tetapi pada kenyataannya, menurut sejumlah pemikir, umat Islam menempatkan kaum perempuannya di tempat yang tidak sejalan dengan misi pokok yang dibawa Nabi Muhammad. Perempuan ditempatkan pada posisi *inferior* (rendah), sementara lelaki menempati posisi *superior* (tinggi).

Perempuan seperti terpenjara di dalam dinding rumahnya sendiri. Ada pula sekelompok orang yang menganggap bahwa kekerasan terhadap istri dan kebengisan dalam mempergaulinya merupakan bagian daripada sifat dan kehebatan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki yang mempergauli istrinya dengan lemah lembut penuh kasih sayang, dianggap sebagai bentuk sifat dan kelemahan laki-laki, yang sangat memalukan bila diketahui orang lain.¹

Menikah merupakan salah satu jalan yang harus dilewati oleh kalangan muslim untuk menyempurnakan agamanya. Bila seorang muslim belum menikah,

¹ Bahay al-Khauly, *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, terj. Rosihin A. Gani (Solo: CV. Ramadhan, 1988), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pandangan Allah orang tersebut masih dianggap belum sempurna dalam menjalankan agamanya. Rasulullah Bersabda :

مَنْ تَرَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلَيْتَقِ اللهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : Sesungguhnya orang yang menikah telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka sempurnakan lagi dengan takwa kepada Allah (H.R. Baihaqi dari Anas bin Malik).²

Perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara umum. Nikah menurut syara ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal nikah atau tazwij atau terjemahannya. Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan hukum syariat Islam.³

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status dan perubahan struktur keluarga. Karena menurut ensiklopedia umum keluarga terjadi oleh sebab hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah terjadi pernikahan maka akan terjadi perubahan struktur keluarga. Struktur keluarga terdapat dua macam, yakni keluarga inti dan keluarga batih. Pada saat sebelum terjadi pernikahan hanya terdiri atas keluarga

² Syu'ab al-iman , Iman Abu Bakr Ahmad bin al-husain al-Bayhaqi, 1990. Beirut : Dar al-Kutub al-'ilmiyah, h. 5486

³ Arisman, *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023,) h. 103-104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inti namun setelah terjadi pernikahan maka terbentuk struktur keluarga batih.

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Setelah terjadi pernikahan dan terbentuk struktur keluarga maka secara otomatis terbentuk berbagai relasi dalam keluarga tersebut. Adapun Relasi yang terbentuk dalam sebuah keluarga yaitu relasi suami istri, relasi antara orang tua dan anak, hubungan antara saudara kandung.

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip *muā'syarah bil al-ma'rūf* yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban setiap anggota. Relasi suami istri yang ideal dilaksanakan berdasarkan asas kesetaraan gender. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang baik, baik di wilayah domestik maupun publik, adanya transparansi penggunaan sumberdaya, dan adanya rasa menghormati akan terwujudnya kehidupan yang harmonis di lingkungan keluarga, yang akan menjadi pondasi kehidupan membangun ketenteraman dalam kehidupan masyarakat, ketahanan bangsa dan Negara.⁴

Perkawinan dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual/biologis secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara pribadi, masyarakat, dan juga negara.

⁴ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. IX, No. 1, 2017, h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertaqwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan juga khalifah Allah.⁵

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti tidak ada persoalan di dalamnya, akan tetapi kondisi dimana keluarga mampu dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Keluarga sakinah dapat diwujudkan oleh setiap pasangan suami istri, tanpa terkecuali bagi pasangan lintas organisasi keagamaan. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan jenis dan karakter yang berbeda dengan tujuan untuk saling mengenal. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائلٍ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَذَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya : *Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (QS. al- Hujurat: 13)*⁶

Keharmonisan keluarga merupakan salah satu tujuan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang ideal. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, keharmonisan keluarga dicirikan oleh terciptanya suasana kasih sayang, penghargaan, dan pemenuhan hak serta kewajiban antaranggota keluarga.

⁵ Fondasi Keluarga Sakinah (*Bacaan Mandiri Calon Pengantin*), (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 2.

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Semarang : PT Citra Effhar, 1993),h.745.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kehidupan keluarga yang harmonis tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada pasangan suami istri dan anak-anak, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang adil, damai, dan beradab.⁷

Dalam Islam, keluarga memiliki posisi yang sangat penting sebagai institusi pertama dan utama dalam membentuk kepribadian individu. Keharmonisan keluarga adalah refleksi dari pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), akal (*hifz ad-aql*), jiwa (*hifz an-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Keluarga yang harmonis memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), baik melalui pembinaan akhlak yang baik maupun pewarisan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya.⁸

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial termasuk didalamnya Jama'ah Tabligh. Bagi umat Islam keluarga atau rumah tangga merupakan pranata sosial dan lembaga terpenting dalam kehidupan dan *manhaj amal Islami* khususnya. Hal ini di sebabkan karena peran yang amat besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu dalam mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai

⁷ Flasa, Indania, Whedy, Prasetyo, and Hendrawan Putra, *Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga*, Akuntabilitas Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi 16 (2024): 28–38, <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v16i1.3590>.

⁸ Saprin S. Morad, Tuti Wantu, and Irpan A Kasan, *Keharmonisan Keluarga Dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Spiritual Pada Siswa*, Student Journal of Guidance and Counseling 2, no. 2 (2023), h.. 119, <https://doi.org/10.37411/sjgc.v2i2.2148>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelamat bagi negara.⁹

Maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa pranata keluarga merupakan pondasi awal dari sebuah bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga merupakan faktor pentur bagi meraih keselamatan, kebahagiaan dan keharmonisan serta kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur. merupakan bagian dari *amar ma'ruf dan nahi mungkar* yang telah diperintahkan oleh agama untuk dilaksanakan dimanapun dan kapanpun bagi seorang muslim berada dan kepada siapa pun perlu dilakukan. Akan tetapi menjadi berbeda jika konteks *amar ma'ruf dan nahi mungkar* yang diprakarsai oleh kelompok keluarga Jama'ah Tabligh yang memiliki frame *aneh* di tengah-tengah masyarakat. Disinilah pentingnya melakukan penelitian terkait manajemen keluarga sakinah Jama'ah Tabligh yang sampai saat ini kelompok atau jamaah ini masih tetap memfokuskan diri sibuk dalam aktivitas berdakwah.¹⁰

Dalam buku dan tafsirnya Hamka banyak membahas masalah persoalan yang ada dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dan Hamka juga membahas mengenai hubungan baik antara suami istri untuk membangun keutuhan rumah tangga. Karena banyak rumah tangga pecah berantakan karena kenyataan yang

⁹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terj. Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71. Lihat juga Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Edisi Revisi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 33

¹⁰ Husein bin Muhsin bin 'Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda sama sekali dengan yang dicita-citakan. Entah laki-lakinya yang tak pandai mengendalikan. Entah istrinya yang durhaka tak patuh diatur, atau lemah entah keduanya.¹¹

Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Hamka berbicara mengenai hak kewajiban dan peranan dan kedudukannya antara suami istri yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34:

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحَاتُ قِتَّتْ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُّونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Maka perempuan yang baik-baik ialah taat, yang memelihara hal-hal yang tersembunyi, dengan cara yang dipeliharaan Allah. Dan perempuan- perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka, dan memisahkan dari mereka pada tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi, lagi maha besar. (Qs. An-Nisa ayat 34).¹²

Ayat ini menjelaskan apa sebenarnya tugas laki-laki terhadap perempuan “laki-laki adalah pemimpin atas perempuan”. Pangkal ayat ini bukanlah bersifat perintah sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan dan tidak dipimpin berarti dosa, tetapi bersifat perkhabaran yakni menyatakan hal yang sewajarnya

¹¹ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani: 2014), h.104.

¹² Kemenag RI. *Op cit*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak mungkin begitu.¹³

Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat. “yaitu taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak.¹⁴ Kewajiban dalam suami istri itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ialah yang perlu diselenggarakan dan dijaga oleh mereka keduanya. Bagian yang kedua kewajiban yang dipikul di pundak masing-masing. Yang menjadi dasar yang paling teguh dan asli dari suami istri itu ialah amanah, artinya saling mempercayai itulah tiang dan jiwanya. Itulah pokok-pokok keberuntungan rumah tangga yang sejati.¹⁵

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam ayat Al-Qur'an.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً فِي ذَلِكَ لَأَيْتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

¹³ Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h..94.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h..48

¹⁵ Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), h..250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁶ (Q.S Al-Rum : 21).

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah) rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁷

Pemimpin dalam keluarga adalah seorang suami atau ayah yang mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya. Dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan jasadiyah, ruhuyah, maupun aqliayahnya. Yang berhubungan dengan jasadiyah atau yang identik dengan kebutuhan, sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat aqliyah yaitu kebutuhan akan Pendidikan.¹⁸

Jamaah tablig merupakan gerakan dakwah yang berpijak pada penyampaian

¹⁶ Kemenag RI. *Op cit*, h. ,h. 406

¹⁷ Yusdani dan Muntofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta : Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013), h. 13-14.

¹⁸ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Bintang Cemerlang;Yogyakarta, 2001), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tabligh) secara jamaah dengan materi tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang ditemuinya. Dalam hal ini umat Islam menjadi sasaran utama dakwah mereka.¹⁹

Mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar ini, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan (karena mereka tidak mau disebut sebagai organisasi, red) yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tabligh. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja disektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan jamaah tabligh. Keluarga merupakan pilar utama dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dan religius. Dalam Islam, konsep keluarga sakinah menjadi tujuan fundamental yang menekankan kedamaian, ketenteraman, cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).²⁰

Pencapaian keluarga sakinah tidak hanya bergantung pada aspek material, tetapi juga pada pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam relasi antara suami dan istri. Jamaah Tabligh, sebagai sebuah gerakan dakwah global yang berfokus pada perbaikan diri (ishlah) dan menyeru kepada kebaikan (dakwah), memiliki pendekatan unik dalam membentuk karakter individu dan keluarga. Gerakan ini menekankan pentingnya pengamalan sunah Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi suami istri. Bagi anggota Jama'ah *Tabligh*, peran suami dan istri dalam membangun

¹⁹ Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawy, *Sifat Sahabat dan Amalan Nurani* (Bandung: pustaka Ramadhan, Januari 2014), h. 20

²⁰ Abdullah, T. (2010). *Gerakan Dakwah dan Perubahan Sosial: Studi Jemaah t di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab domestik semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari upaya dakwah dan peningkatan spiritualitas. Suami didorong untuk menjadi pemimpin yang membimbing keluarga menuju ketaatan, sementara istri diharapkan menjadi pendamping yang mendukung dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang kondusif bagi pertumbuhan iman.

Namun, implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal keluarga maupun eksternal. Dinamika relasi suami istri dalam konteks Jamaah Tabligh menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat fokus gerakan ini pada kegiatan khuruj (keluar di jalan Allah) yang mungkin memengaruhi interaksi dan tanggung jawab domestik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana relasi suami istri di kalangan Jamaah Tabligh diimplementasikan, dipahami, dan dikelola dalam upaya mereka membangun keluarga yang sakinah. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan potensi tantangan dalam model keluarga yang diupayakan oleh Jamaah Tabligh, serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai adaptasi nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga modern.²¹

Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh penduduk sekitar Masjid Al-Ikhlas mengenai kondisi penduduk setempat, bahwa penduduk sekitar Masjid Al-Ikhlas berjumlah 581 jiwa , adapun jumlah penduduk sekitar Masjid berdasarkan

²¹ Fathurrahman, A. (2018). *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 78-80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel II.1²²

Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki Menikah	318	54,73%
2	Laki-laki Belum Menikah	263	45,27%
	Jumlah	581	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 581 jiwa jamaah tabligh Masjid al-ikhlas , jenis kelamin laki-laki Menikah , yaitu jenis kelamin laki laki sebanyak 318 jiwa, sedangkan jenis kelamin yang Belum Menikah berjumlah 263 jiwa.

Menurut Ustadz Muhammad Ridwan bahwa jamaah tabligh masjid al-ikhlas juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. berdakwah dengan khuruj 1 hari setiap bulan, 40 setiap tahun, musyawarah harian ba”da dzuhur, musyawarah mingguan malam rabu, Silaturahmi 2 ½ jam kapan saja, Jaulah pertama hari minggu, Jaulah kedua hari rabu, Taklim jamaah tabligh masjid al-ikhlas ba”da dzuhur, malam pertemuan mingguan malam minggu, berkhidmat melayani tetamu dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama Islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti azas kekerabatan dan saling membantu satu sama yang lain.

²² Pak Abdul Rahman Narfin (*Penduduk dan Penanggung jawab Penggerak*), Wawancara dan Angket, Tanggal 28 April 2025, di Masjid Al-ikhlas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 Tabel II.1²³

 Jumlah Rumah Ibadah Jamaah Tabligh Masjid Al Ikhlas
 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Markaz	1
	Jumlah	2

Menurut Pak Abdul Rahman Narfin, kegiatan jamaah tabligh Masjid al-Adalah sebagai tempat berkumpulnya Jamaah Tabligh yang hidup dengan amalan dakwah, taklim-taklum, zikir-ibadah dan khidmat. Setiap hari akan diadakan musyawarah harian bermula jam 8.00 pagi sehingga jam 8.30 pagi kecuali hari jumaat bermula awal satu jam yaitu jam 7.00 pagi sehingga jam 7.30 pagi. Kemudian akan diadakan muzakarah maqami, muzakarah karghzari amal, muzakarah ihwal pada setiap jam 9.00 pagi sehingga jam 11.30 pagi. Selain itu diadakan malam musyawarah mingguan markaz setiap senin malam selasa bermula jam 6.45 petang sehingga jam 8.30 malam. Antara agenda yang dimusyawarahkan adalah memikirkan perkembangan dakwah seluruh Riau, membahas jamaah yang datang untuk dikirim ke seluruh Riau, baik yang datang dari luar Provinsi atau untuk pengiriman jama'ah ke luar Provinsi dan petugas untuk malam markaz.

Selanjutnya, setiap khamis malam jumaat akan diadakan pertemuan jamaah Masjid Al-ikhlas tersebut bermula jam 5.30 petang yakni setelah solat Asar yang dimulai dengan takrir sehingga jam 6 petang. Setelah solat maghrib

²³ Ustadz Muhammad Ridwan (*Penanggung jawab Penggerak*), Wawancara Tanggal 28 April 2025, di Masjid Al-ikhlas.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan disampaikan bayan maghrib dengan memberikan pencerahan kepada orang yang hadir untuk bagaimana dapat meluangkan waktu untuk bergerak seluruh alam dan diakhiri dengan tasykil. Setelah solat Isya akan dibacakan kitab Hayatush Shahabah oleh seorang alim yang sudah pernah khuruj satu tahun bagi menceritakan pengorbanan Nabi dan Sahabatnya untuk Agama sebagai contoh tauladan kepada seluruh para aktivis dakwah tersebut. Setelah itu makan bersama dan iktikaf di masjid Al-ikhlas. Setelah solat subuh akan disampaikan bayan subuh berkenaan dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi SAW. untuk diamalkan dalam setiap diri orang Islam. Penulis juga melakukan wawancara kepada jamaah tabligh masjid al-ikhlas, Kebanyakan dari Jama'ah Tabligh dalam persoalan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmoni saja, akan tetapi bisa dilihat dari hasil observasi serta wawancara penulis dengan beberapa istri Jamaah Tabligh tersebut, bahwa kehidupan rumah tangga mereka bisa dikatakan tidak harmonis dan sering terjadi konflik antara suami istri serta kurangnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga mengharuskan beberapa istri harus ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Jamaah Tabligh yang bercerai penulis tidak menemukannya di tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi dulu pernah kejadian bahwa salah seorang dari Jamaah Tabligh melakukan perceraian tetapi mereka kembali ruju. Sedangkan **amir** juga berperan penting dalam kepergian Jamaah Tabligh, jika salah satu Jama'ah Tabligh tersebut tidak bisa atau kurang dalam meninggalkan harta kepada istrinya, maka Jama'ah Tabligh tersebut tidak boleh ikut atau keluar dalam melakukan dakwah atau kegiatan dari Jamaah Tabligh.²⁴

²⁴ Wawancara dengan amir jamaah tabligh, 30 april 2025 di Masjid al-ikhlas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul (**Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun keluarga Sakinah**).

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk penegasan istilah penelitian sebagai berikut :

1. Relasi

Sedangkan dalam penggunaanya sendiri, relasi biasa diartikan dengan suatu hubungan atau interaksi antara satu dengan lainnya.²⁵ Apabila kata relasi dilihatkan dengan suami istri maka mempunyai implikasi makna hubungan sosial dengan masyarakat ataupun dengan keluarganya sendiri. Dalam hal ini tentunya berhubungan dengan bagaimana interaksi antara suami-istri dalam upaya mewujudkan keluarga yang seimbang. Pada dasarnya, relasi suami isteri merupakan hubungan dalam suatu institusi yang bernama keluarga. Pola relasi antar keduanya dalam pernikahan lebih diorientasikan kepada hubungan yang sifatnya kemitraan. Artinya, dalam hubungan keluarga terdapat rasa saling tolong menolong dan saling membantu antar satu dengan lainnya. Dalam keluarga, suami dan istri menjadi subjek dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kemitraan merupakan suatu prinsip yang harus dijalankan secara utuh.

Setidaknya terdapat lima penyanga kehidupan rumah tangga yang berbasis kemitraan, diantara yaitu; Komitmen pada ikatan janji yang

²⁵ KBBI, *Relasi*, <https://kbbi.web.id/relasi>, (12 Desember 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kokoh sebagai amanah Allah (*Mithāqan ghālizhan*), prinsip berpasangan dan berketersalingan (*zawaj*), perilaku saling memberi kenyamanan dan kerelaan. keluarga institusional menjadi hubungan keluarga yang *companionship*. Relasi antar suami-isteri ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, seperti adat dan sosial. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, relasi antara suami-isteri lebih condong kepada kemitraan dan timbal balik antar satu dengan lainnya.²⁶

2. Suami Istri

Suami adalah pemimpin bagi keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, Kedudukan sebagai kepala rumah tangga tidak selalu ditempati oleh suami. Ada kalanya posisi tersebut digantikan oleh istri karena suami tidak dapat menjalankan perannya. Seperti suami pergi merantau untuk mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini secara otomatis beralih posisi sebagai kepala rumah tangga.²⁷

3. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh Secara etimologis kata jamaah itu berasal dari bahasa Arab yaitu *Jami’iyah*, yang bermakna perkumpulan atau himpunan, maka jamak dari jamaah, *yajma’u*, *jam’atan* yang bermakna perkumpulan atau rapat. Sedangkan arti Jamaah Menurut orang yang kerja tabligh adalah kumpulan orang beriman yang memiliki satu kerja, satu hati, dan satu fikir. Demikian juga halnya pengertian tabligh yang berasal dari

²⁶ Rifqi Awati Zahara, *Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri)*, *Jurnal Tribakti: Jurnal Pemikiran Ilmiah*, Vol. 28, No. 1, (Januari- Juni, 2017), h. 128

²⁷ Arifin, *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), h.. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab, yaitu dari kata ballaqha-yuballiqhu-tablighan yang berarti penyampaian. Secara istilah, tabligh berarti penyampaian ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah swt. kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.²⁸

4. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah kombinasi dari dua kata yaitu keluarga dan Sakinah.²⁹ Keluarga dalam bahasa arab ialah ahlun. Selain kata ahlun ada juga kata yang bermakna keluarga adalah ali dan ashir. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah. Pada pendapat lain kata ahlun berawal dari kata ahala yang berarti menikah. Perspektif Islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan lahir batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam.³⁰

Melalui jalinan akad nikah itu tujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kacamata hukum pemerintahan maupun agama.³¹ Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa arab adalah usrah, yang berarti keluarga

²⁸ Abd. Rasyid Masri, *Perubahan Sosial: Efektifitas Komunikasi dan Dakwah*.h..123

²⁹ Agus Miswanto. (2019). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2). h.. 64–76

³⁰ Idi Warsah. et.al. (2019). *Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation*. *Q IJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 7(2). h.. 367–98

³¹ Mirzon Daheri and Idi Warsah. (2019). *Pendidikan Akhlak: Relasi Antara Sekolah Dengan Keluarga*. *At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 13(2). h.. 1–20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kerabat. Kata usrah pula berarti perisai atau penjaga.³² Tidak hanya itu, kata itu pula digunakan untuk mengatakan kata yang berarti komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Seluruh penafsiran ini mengandung suatu arti yang bisa disimpulkan bagaikan jalinan yang amat kokoh.³³ Makna kata usrah yang mengandung arti keluarga dimaksud sebagai kelompok kecil dari sebuah masyarakat atau dapat disebut juga dengan kerabat. Meskipun demikian dalam Islam setiap muslim adalah keluarga meskipun berbeda suku, bahasa, budaya maupun warna kulit. Bahkan setiap manusia berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa.³⁴

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme khuruj yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang mengharuskan aktifitas khurūj fi sabilillah. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya dunia. Dan hal ini berbeda dengan umat Islam pada umumnya yang tidak mengenal konsep khurūj fisabilillah dengan cara meninggalkan keluarga mereka.

³² Mujiburrahman Mujiburrahman. (2018). *Konsep Keluarga Maṣlahah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2). h.. 148–155.

³³ Muhammad Iqbal. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.; Harsono Harsono. (2020). Nebus Kembar Mayang: Ritual Dalam Perkawinan Adat Jawa yang Masih Bertahan. Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture, 2(1)

³⁴ Federans Randa. (2020). *Karya Keselamatan Allah Dalam Yesus Kristus Sebagai Jaminan Manusia Bebas Dari Hukuman Kekal Allah*. Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya, 3h.. 35–62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemenuhan kebutuhan Hak dan Kewajiban suami kepada istri dan anak anaknya Jama'ah Tabligh yang di tinggal khurūj fi sabilillah
3. Kewajiban suami istri dalam mebangun keluarga sakinah pada kompilasi hukum Islam
4. Tinjauan hukum terhadap terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah istri dan anak anak Jama'ah Tabligh yang di tinggal khurūj fi sabilillah
5. Istri merasa kurang aman atau terbebani tanggung jawab ekonomi
6. Ketidak seimbangan ini bisa menciptakan ketegangan dalam perencanaan masa depan keluarga
7. Kesibukan dalam aktivitas dakwah bisa mengurangi kualitas komunikasi suami istri
8. Bagaimana bentuk relasi suami istri dalam keluarga Jamaah Tabligh
9. Nilai-nilai apa yang dibangun dalam keluarga mereka untuk mencapai sakinah.
10. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan relasi tersebut

D. Batasan Masalah

Agar supaya penelitian ini lebih berkualitas, terarah serta mengingat keterbatasan dari segi waktu, tenaga dan besaran biaya penelitian serta banyaknya perkara perkara mengenai relasi suami istri membangun keluarga sakinah jama'ah tabligh Masjid Al-Ikhlas kota Pekanbaru maka penulis perlu membatasi penelitian ini kepada kasus kasus (perkara) (**Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun keluarga Sakinah**).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang perlu di jelas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana bentuk relasi suami istri dalam keluarga Jamaah Tabligh ?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan relasi tersebut?
3. Nilai-nilai apa yang dibangun dalam keluarga mereka untuk mencapai sakinah.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian yang baik haruslah mempunyai tujuan yang akan diperoleh secara jelas dan akurat pada sebuah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Untuk Relasi suami istri Jamaah Tabligh Masjid al-Ikhlas.
 2. Mengidentifikasi kontribusi nilai-nilai keagamaan terhadap keharmonisan rumah tangga
 3. Menemukan strategi membangun keluarga sakinah dalam konteks dakwah
- Kegunaan dan manfaat pada penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Maka dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya diantaranya yaitu :
1. Untuk menjawab persoalan yang berkenaan dengan Konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh serta pandangan hukum Islam mengenai konsep tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga, khususnya yang berkenaan dengan konsep keluarga sakinah. Selain ilmu pengetahuan yang didapat oleh penulis selama menempuh dibangku perkuliahan, juga sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas penelitian ilmiah akhir kuliah yaitu berupa tesis yang juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (MH) pada program studi Ahwal Al Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
3. Menambah literature atau bahan bahan informasi serta relevansi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. Disisi lain sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis ditempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literature bacaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

G. Manfaat Penelitian

11. Penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai bagaimana relasi suami istri jamaah tabligh terutama pada pasangan yang terlibat dalam praktik spiritual ini.
12. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran di bidang keagamaan dan hukum keluarga, khususnya mengenai hubungan antara spiritualitas dan membangun keluarga sakinah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah). Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang untuk penelitian lanjutan mengenai topik serupa, yang dapat memperkaya kajian tentang pengaruh relasi suami istri jamaah tabligh masjid al-ikhlas kota pekanbaru.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Adalah pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, serta Metode Penelitian dan terakhir adalah Sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORITIS

Diuraikan Untuk memberikan gambaran awal tentang : (**Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun keluarga Sakinah.**)” maka dalam tinjauan umum tentang : relasi suami istri kuluarga sakinah : dalam membangun keluarga sakinah, yaitu terdiri atas beberapa sub bab, antara lain: pengertian keluarga sakinah beserta dasar hukumnya. Selanjutnya proses terbentuknya keluarga sakinah, yaitu mencakup hal-hal yang harus diupayakan pada masa pra nikah dan pasca nikah, dan kemudian tentang ciri-ciri keluarga sakinah. Hal ini sangat penting karena bab ini merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji serta sebagai alat analisa atas bab selanjutnya.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Adalah membahas tentang profil dari Jama'ah Tabligh itu sendiri dilihat dari sudut pandang dakwahnya. Maka pada bab ini tersusun beberapa sub-bab antara lain: gambaran umum tentang Jama'ah Tabligh yang terdiri atas: biografi pendiri Jama'ah Tabligh dan faktor yang mempengaruhi tumbuh dan ber-kembangnya, kemudian prinsip dan tujuan dibentuknya, serta metode dakwahnya. serta Konsep keluarga Sakinah Jamaah Tabligh di Pekanbaru. Jamaah Tabligh melaksanakan Khuruj Fi Sabilillah Dalam Mewujudkan Membangun Keluarga Sakinah Jama'ah tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru . Dan Relasi Suami Istri Membangun Keluarga Sakinah dalam hal menurut Jama'ah Tabligh.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bab Membangun keluarga Sakinah Jamaah Tabligh di Pekanbaru. pemeberian nafkah keluarga ketika suami anggota Jamaah Tabligh melaksanakan Khuruj Fi Sabilillah Dalam Mebangun dan Mewujudkan Keluarga Sakinah Jama'ah tabligh Kota Pekanbaru.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Keluarga Menurut Al-Qur'an

Menurut Sayekti dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, mengartikan keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sendiri atau yang sudah punya anak, baik anak sendiri maupun anak adopsi, yang tinggal dalam sebuah rumah tangga.³⁵

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan beberapa pengertian, di antaranya:

- (a) Keluarga terdiri dari ibu dan bapak serta anak-anaknya,
- (b) orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan,
- (c) sanak saudara,
- (d) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.³⁶

berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.³⁷

Keluarga adalah unit sosial dasar dalam masyarakat Islam. Jika Islam dapat

³⁵ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konselling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994) h 11

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h 536

³⁷ Elizabeth Warnock Fernea, "Keluarga", dalam John L. Eposito (ed), *Enskripsi Oxford Dunia Islam Modern*, edisi Terjemah Bahasa Indonesia (Bandung: Mizan, 2001) h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

digambarkan sebagai jiwa dalam masyarakat Islam, keluarga dapat dilihat secara kiasan sebagai raganya. Selama beribu-ribu tahun, keluarga merupakan fokus utama identitas emosional, ekonomi, dan politik orang. Perubahan yang terjadi pada abad ke-19 dan khususnya abad ke-20 sangat membebani unit ini, namun keluarga bersama iman dan Islam, tetap sentral tempatnya dalam kehidupan orang dari segenap kelas sosial, dalam konteks desa dan kota dan di segenap Negara-negara muslim di dunia.³⁸

Melihat pengertian keluarga diatas, nampaknya para ahli ada yang menerjemahkan keluarga dalam arti sempit dan ada yang menerjemahkan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengertian keluarga didasarkan pada hubungan darah yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas, semua pihak yang ada hubungan darah sehingga tampil sebagai klan atau marga dalam berbagai budaya, setiap orang memiliki nama kecil dan nama atau marga. Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan silsilah Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Dimana ada manusia pastilah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya, meskipun dalam waktu yang amat singkat. Dalam perspektif teologis hanya ada dua orang yang lahir tidak dari sebuah sistem keluarga. Adam sebagai manusia pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusia kedua yang berjenisah, lingkungan kerja, mata pencaharian, progesi dan sebagainya.³⁹

³⁸ Hamzah Ya'qub, *Ertika Islam* (Bandung: Diponegoro, 1983), h 146

³⁹ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an**a) Pengertian Sakinah**

Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dapat menghadirkan rasa kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga keluarga tersebut memiliki rasa aman, tenram, damai, sejahtera, harmonis serta Bahagia.⁴⁰

Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya bahwa keluarga sakinah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut terwujud dengan bentuk beribadah kepada Allah swt. memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga, dan selalu bertaqwa kepada Allah swt.⁴¹

Menurut Hasan Basri keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang saling menghargai satu sama lain, mempunyai visi-misi yang baik, serta saling melengkapi di antara keduanya.⁴²

Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafsin wahidah* (diri yang satu), yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan

⁴⁰ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Jurnal Rausyan Fikr. Vol. 1 No. 1 Maret 2018

⁴¹ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II, (Darul kitab al Islami, t.th, Beirut), h. 25

⁴² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghembuskan nafasnya.⁴³

Adapun menurut Achmad Mubarok, keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun di atas pondasi ajaran agama Islam. Dan merupakan sebuah konsep yang inspirasinya bersumber dari ayat Al- Qur'an. Sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam, Al- Qur'an adalah wahyu yang datang dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Sempurna.⁴⁴

Kata sakinah disebutkan sebanyak enam (6) kali dalam al- Qur'an, yaitu :

1. Pada QS. Al-Baqarah (2): 248

وَقَالَ رَبُّهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّهُ مُلْكَهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيهٌ مِّمَّا تَرَكَ
[إِنَّ مُوسَى وَآلَ هَرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman."⁴⁵

Ayat di atas secara khusus menerangkan tentang ketenangan (sakinah) secara psikologis. Menurut al-Maraghi (w 1952 M)

⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 144

⁴⁴ Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, (Malang, Madani, 2016), h. 116.

⁴⁵ Kemenag RI ,Op cit, h 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir ayat ini adalah bahwa “sang Nabi berkata kepada kaumnya sesungguhnya salah satu tanda datangnya pertolongan Allah SWT, ialah dikukuhkannya Thalut sebagai raja dan kembalinya ia kepada mereka, yang menjadikan ketenangan (sakinah) pada hati kalian. Tabut tersebut mempunyai kedudukan tinggi di kalangan mereka, dan sangat disucikan karena mengandung unsur agama. Dalam tabut itu terdapat didalamnya lembaran-lembaran kitab samawi, tongkat Nabi Musa as, pakainya, dan juga terdapat sebagian kita Taurat serta lain-lainnya yang diwariskan turun temurun oleh para ulama Nabi Musa dan Nabi Harus. Intinya adalah bahwa kehadiran Thalut yang menjadi raja akan membawa ketenangan yang dilambangkan dengan tabut.⁴⁶

Sedangkan menurut ibn Katsir (w 774 H) tafsir ayat di atas adalah kemudian Nabi menerangkan tanda ketentuan dan pengangkatan Allah SWT terhadap Thalut, yaitu akan kembalinya Tabut yang membawa rahmat, ketenangan (*sakinah*), ketentraman dan kehebatan.⁴⁷

2. Pada QS. Al-Taubah (9): 26

لَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ

⁴⁶ Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), Cet 1, Jilid 2, h 410

⁴⁷ Ibnu Katsier, Tafsir Ibnu Katsier, terjemah Salim Bahreisy & H. Said Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), Cet. 2, Jilid I, h448

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.*⁴⁸

3. Pada QS. Al-Taubah (9): 40

إِلَّا تَتَصْرُّوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَإِنَّ اللَّهَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوْهَا
 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَاٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah Telah menolongnya (yaitu) ketika orang- orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah Beserta kita. Maka Allah Menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

4. Pada QS. Al-Fath (48): 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّا إِيمَانَهُمْ وَلَهُ

⁴⁸ Kemenag RI, Op cit,h 281

⁴⁹ Kemenag RI, h 281

جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang ketenangan (*sakinah*) kemantapan hati dalam menerima syariat Allah SWT. Ketenangan yang disebutkan dalam ayat ini merupakan penghormatan bagi para sahabat untuk mengobati kekecewaan hati mereka terhadap hasil perjanjian Hudaibiyah yang menyebabkan mereka gagal melaksanakan umrah. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan berbagai kemaslahatan yang diperoleh kaum muslimin melalui isi perjanjian itu, maka jiwa mereka menjadi tenang dan mantap. Mereka yakin bahwa kemenangan akan selalu berpihak pada mereka mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya.⁵¹

5. Pada QS. Al-Fath (48): 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الْسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهَمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu dibawah pohon, maka Allah

⁵⁰ Kemenag RI, h 837

⁵¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Lembaga Percetakan al-Qur'an Kemenag, 2009, Cet. 3, jilid 1, h. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*SWT mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).*⁵²

Ayat di atas menjelaskan tentang *Sakinah* (ketenangan) keridhaan Tuhan karena ketulusan dan keikhlasan yang ada dalam diri kaum muslimin. Menurut Al-Maraghi (w 1952 M) dalam kitab tafsirnya maksud ayat diatas adalah “maka Allah SWT mengetahui kejujuran, sikap mendengar dan taat yang ada dalam hati mereka. Sehingga Allah SWT menurunkan kepada hati mereka ketentraman dan ketenangan jiwa serta ketabahan dan Allah SWT memberikan kepada mereka sebagai balasan ketaatan yang telah dianugerahkan kepada mereka, penaklukan Khaibar sekembalinya mereka dari Hudaibiyah, sebagaimana yang telah mereka ketahui.⁵³

6. Pada QS. Al-Fath (48): 26

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيمَةَ حَمِيمَةَ الْجُهْلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَّمَهُمْ كَلِمَةَ الْتَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah SWT menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah SWT mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak

⁵² Ibid Kemenag RI, h 285

⁵³ Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: CV. Toga Putra, 1993), Cet 2, Jilid 26, h 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁵⁴

Ayat di atas menerangkan tentang ketenangan (*sakinah*) yang Allah SWT masukkan dalam hati. Berkenaan dengan ayat di atas Sayyid Qutb menyatakan bahwa: *sakinah* (ketenangan) laksana selendang yang turun untuk menetapkan hati yang terbang dan menentramkan tanggapan-tanggapan yang kacau balau.⁵⁵

Sedangkan Al-Maraghi menyatakan bahwa “*sakinah* adalah bentuk kejiwaan yang tercapai karena ketenangan dan ketentramannya, yaitu kebalikan dari kegundahan kadang-kadang diartikan tingkah laku yang baik dan kesopanan.”⁵⁶

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar terhadap tantangan, rintangan, ujian, cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dasar disyariatkan perkawinan adalah untuk mencari *rahmah* (kasih sayang), baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun *rahmah* dari Tuhan yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagian dan ketenangan hidup (*sakinah*). Untuk mencapai kebahagian-kebahagian, ketentraman, dan ketenangan hidup atau yang dalam al-Qur'an disebut dengan *sakinah* itu

⁵⁴ Kemenag Op cit, h. 842

⁵⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi zhilalil Qur'an*, Beirut, Darusy Syuruq, 1992 Jilid. 5 h 314

⁵⁶ *Al-Maraghi*, *Kitab Al-Uyun*, Bandung, Pustaka Setia, 1996, h. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka harus dirumuskan bagaimana keluarga *sakinah* itu bisa terwujud.

Secara etimologi, kata *sakinah* diambil dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf yaitu: *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagi bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna ketenangan tersebut. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar). Sedangkan menurut Quraish Shibab, *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.⁵⁷

Dikatakan *Sakinah* dalam sebuah perkawinan karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.⁵⁸ Penggunaan kata *sakinah* dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَاقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

⁵⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-16 (Bandung: Mizan, 2005), h. 192

⁵⁸ Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004).h 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁵⁹

Kalimat *litaskunu ilaihi* yang artinya bahwa Allah SWT menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenang terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalam terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Dalam keluarga *sakinah* itu ada *mahabbah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Mahabbah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan *nggemesi*. Sedangkan *mawaddah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada dicintainya.

Quraish Shihab menafsirkan *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawaddah* itu. *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat. Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata keluarga merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemanapun mereka pergi. Mereka merasa tenang dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga

⁵⁹ Kemenag, h 644

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya dalam masyarakat.⁶⁰

C. Ayat Dan Hadis Tentang Relasi Suami Dan Istri

Di zaman pasca-modern ini, gender atau relasi laki-laki dan perempuan merupakan tantangan besar bagi agama-agama. Sebab, hampir semua agama khususnya Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam), dinilai sebagai laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan itu berpasangan, tak bisa dipisahkan. Baik laki-laki maupun perempuan adalah manusia, sehingga keduanya seharusnya berkedudukan sejajar. Islam melindungi hak-hak kaum perempuan. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama makhluk Allah yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama, dan Islam justru menjadikan keduanya saling membutuhkan karena laki-laki dan perempuan mempunyai peran khusus masing-masing.⁶¹

Ayat-ayat al-Qur'an mengenai relasi suami istri selalu menjadi dogma/penguhian baik dalam ranah domestik maupun publik. Hal tersebut sering kali menjadi acuan bagi para feminis maupun kalangan tradisionalis dalam mengukuhkan pandangan-pandangan mereka, dan terkadang menjadi perdebatan dalam kajian intelektual antara sesama cendekiawan muslim. Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi suami istri diantaranya: Q.S. an-Nisā' ayat 34:

⁶⁰ Said Aqil Husin al-Munawwar dkk, *Agenda Generasi Intelektual Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Penamadani, 2003), h 62-63

⁶¹ Ahmad Gaus AF, Rita Pranawati, Muchtadlirin, dkk, *Tanya jawab relasi islam & hak asasi manusia* (Jakarta: Center for the study of religion and culture UIN syarif Hidayatullah, 2014), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁶²

1) Hadis

a. Wasiat Berbuat Baik kepada Istri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلُقُّ مِنْ ضَلَالٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَالِ أَعْوَلَهُ، فَإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسْرَتْهُ، وَإِنْ تَرْكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"

Terjemahan: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, Berwasiatlah kalian tentang para wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau berusaha meluruskannya, engkau akan mematahkaninya. Jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah kalian tentang para wanita dengan kebaikan.

Riwayat dan Sanad: Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w.

256 H) dalam Shahih Bukhari, Kitab An-Nikah, Bab Wasiat tentang Wanita, Hadis No. 5186. Sanadnya adalah: 'Abdullah bin Muhammad (Al-Musnadi) dari Sufyan (bin Uyainah) dari Abu Az-Zinad (Abdullah bin Dzakwan) dari

⁶² Kemenag RI. *Op cit*, h. 161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-A'raj (Abdurrahman bin Hurmuz) dari Abu Hurairah RA. Hadis ini shahih dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim.⁶³

b. Suami Terbaik adalah yang Terbaik bagi Keluarganya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي"

Terjemahan: Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya (istrinya), dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku.

Riwayat dan Sanad: Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi (w. 279 H) dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ar-Rada', Bab Ma Ja'a fi Haqqi Al-Mar'ah 'ala Zaujiha, Hadis No. 1162. Sanadnya adalah: Qutaibah (bin Said) dari Hamad bin Zaid dari Ayyub (As-Sakhiyani) dari Abi Qilabah (Abdullah bin Zaid Al-Jarmi) dari Aisyah RA. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini Hasan Shahih.⁶⁴

c. Hak Istri atas Nafkah dan Perlakuan Baik

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan: Dari Jabir bin Abdullah RA, dalam Hadis Haji Wada' (Perpisahan), Nabi saw bersabda: Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang baik (layak).

Riwayat dan Sanad: Diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) dalam Shahih Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Hajjatun Nabi SAW, Hadis No. 1218

⁶³ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 7, hlm. 14, Hadis No. 5186. Cetakan: Dar Thauq An-Najah, Beirut, Edisi pertama, (1422 H/2002 M).h 14

⁶⁴ At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, Hadis No. 1162. Cetakan: Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, Edisi pertama, 1998 M).h. 466

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2950). Sanadnya adalah: Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna dari Yahya Al-Qattan dari Ja'far bin Muhammad dari Ayahnya (Muhammad Al-Baqir) dari Jabir bin Abdullah RA. Hadis ini shahih.⁶⁵ (Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz 2, hlm. 891, Hadis No. 1218. Cetakan: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, Beirut, 1421 H/2000 M).

Pandangan Ulama Kontemporer Keluarga Sakinah

1) Syaikh Yusuf Al-Qaradawi

Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang banyak membahas isu-isu kontemporer. Dalam pandangannya, keluarga sakinah terbangun atas dasar kesalingan (al-musharakah) dan kesetaraan martabat kemanusiaan antara suami dan istri. Meskipun syariat menetapkan perbedaan peran dan tanggung jawab, hal itu tidak mengurangi martabat salah satu pihak. Al-Qaradawi menekankan bahwa suami istri harus menjadi mitra sejati dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pendidikan anak dan dakwah. Beliau juga menyoroti pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan keluarga untuk menciptakan suasana saling menghargai.⁶⁶

2) Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Dalam ensiklopedia fikihnya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Az-Zuhaili menguraikan secara komprehensif hak dan kewajiban suami

⁶⁵ Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz 2, Hadis No. 1218. Cetakan: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, Beirut, 1421 H/2000 M). h. 891

⁶⁶ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Az-Zakah*, Juz 2,Cetakan: Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Edisi ke-2, 1999 M).h. 1025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dari berbagai mazhab fikih. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah mencapai ketenangan jiwa dan stabilitas, serta kelangsungan keturunan yang saleh. Az-Zuhaili menekankan pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik), toleransi, dan saling memaafkan sebagai kunci menjaga keharmonisan. Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga sikap pemaaf sangat diperlukan.⁶⁷

E. Relasi Suami Istri dalam Pola Perkawinan Islam

Perkawinan adalah merupakan cara (aturan hukum) yang mengatur manusia untuk terhindar dari perbuatan zina yang diharamkan agama. Dengan perkawinan hubungan badaniyah antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi boleh (halal) dilakukan. Dalam ajaran syariat Islam, perkawinan dilakukan sekali seumur hidup untuk mmembina kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

⁶⁷ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9,Cetakan: Dar Al-Fikr, Damaskus, Edisi ke-4, 2002 M).h 6605-6608

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶⁸

Perkawinan merupakan perintah Allah kepada manusia sebagai bentuk ibadah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Perkawinan dalam agama dikenal dengan istilah nikah, yaitu suatu ikatan yang menghalalkan hubungan badan atau hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih kasang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt, dimana sebelum terjadinya ikatan tersebut masih diatur oleh norma-norma kesusilaan. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin secara jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan kekal dalam kehidupan yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶⁹

Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta

⁶⁸ Kemenag RI. *Op cit*, h. 406

⁶⁹ Arisman, *Local Wisdom Dalam Tradisi Buka Rokok Adat Perkawinan : Telaah Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 9 Issue (2, Desember 2022), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa diraih. Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam.

Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga.⁷⁰ Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.⁷¹

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan

⁷⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31

⁷¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainlain. Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah (Amiur Nuruddin, 2004: 144). Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada.⁷²

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.⁷³

Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan.⁷⁴ Bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri. Bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh

⁷² Arisman, *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)*, Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 17, Nomor 1,(Januari-Juni 2018) h. 47-48

⁷³ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: Al-Bayan, 1998), h. 47

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga bentuk kepemimpinan semacam itu adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, tidak boleh meninggalkan rumah kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suami. Istri tidak memiliki kebebasan berkehendak dan mengemukakan aspirasinya.

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Allah melarang kepada laki-laki dan perempuan saling iri terhadap anugerah yang diberikan kepada masing-masing. Oleh karena itu posisi yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, bukan berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan dibawah laki-laki. Akan tetapi hal ini menunjukkan suatu bentuk kerjasama yang baik.⁷⁵

Kyai Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminis Islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki Indonesia yang melakukan pembelaan terhadap perempuan. Kesadaran Husein akan penindasan perempuan muncul ketika pada tahun 1993 beliau diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama. Sejak itu Husein mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan. Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Husein juga mengatakan banyak orang beranggapan bahwa masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak besar, padahal masalah yang dihadapi perempuan adalah masalah besar, karena perempuan adalah

⁷⁵ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007),h..86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia, ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan.⁷⁶

Dengan prespektif kemanusian ini, perempuan sebagaimana juga laki-laki dipandang sebagai manusia yang mempunyai akal budi yang sama, yang dipanggil oleh Islam secara setara untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang satu sama lain kamudian diminta untuk menjadi mitra (*awliyā*) yang bekerja sama dalam segala kerja-kerja sosial dan keagamaan, seperti mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*), menghalau keburukan (*nahy munkar*), mendirikan ibadah keagamaan (seperti shalat), dan menegakkan panji-panji ketuhanan dan ajaran kenabian.⁷⁷

F. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.⁷⁸ Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilak, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari

⁷⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 24

⁷⁷ Husein Muhammad, *Gender Dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidi*, Pidato Ilmiah Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka (Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa, Bidang Tafsir Gender, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 26 Maret 2019), h. 34 – 37

⁷⁸ W.J.S.Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), Cet. Ke-17, h.. 339

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁷⁹

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan

⁷⁹ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, h.. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah. Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁸⁰

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban zahid atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.⁸¹

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam.

Ketentuan umum yang ada dalam al-Quran tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Quran sendiri; adakalanya mendapatkan

⁸⁰ Moh. Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h..

⁶³
⁸¹

Mahmudah „Abd Al"Ati, Keluarga Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu,1984), h..223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat:

19

بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا
بِعَضٍ مَا أَتَيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهُنْمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁸²

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagai firman Allah yang artinya: dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, tetapi suami mempunyai satu

⁸² Kemenag RI. *Op cit*, h. 80

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkatan kelebihan dari istrinya. Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَّلَّقُ بَيْرَبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلَّهَ قُرْوَءِ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْثُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهُنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸³

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang maruf.

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

⁸³ Kemenag RI. *Op cit*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam saat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.⁸⁴ Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begini pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah Ayat 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya :Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. (Al-Baqarah. 228)⁸⁵

⁸⁴ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003) Cet. Ke-4, h. 22.

⁸⁵ Kemenag RI. *Op cit*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda :

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًاٌ أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوُتُ

Artinya : ” Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud).⁸⁶

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

1. Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala

⁸⁶ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhus Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986), h.. 242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)⁸⁷

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga di syaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.⁸⁸

2. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia- rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam

⁸⁷ Kemenag RI. *Op cit*, h. 84

⁸⁸ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), Cet, ke-1, h.. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki- laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat Suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah,dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah.saat itu Rasulullah berkata: maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga. Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walupun sesungguhnya mencari n Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Mahar

Secara bahasa *Shadaq* atau mahar berasal dari kata “*Shidqu*” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya.⁸⁹ Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.⁹⁰ Sebagai pernyataan persetujuan laki laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari telaah buku-buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu

⁸⁹ Saleh al- Fauzan, *al-mulakhkhash al-Fiqh*. terj. (Jakarta : Gema Insani Pres, 2006) Cet. ke- 1. h.. 672

⁹⁰ Abdul Aziz Dahkran dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996). Cet. ke-1. h.. 1041.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.⁹¹ Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 allah berfirman :

وَأَنْوَا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ بِحُلَّةٍ

nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.⁹²

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundanundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia menganambilnya.

2. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah tehadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah

⁹¹ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994) Cet. Ke-34. h.. 393

⁹² Kemenag RI. *Op cit*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak menikmati secara terus-menerus. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS.Al-Baqarah :233)⁹³

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.⁹⁴ Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter *Mu'asyarah bi a-ma'ruf*⁹⁵ yang telah diperintahkan Allah. Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi Maliki dan Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi Syafii mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara.

Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh

⁹³ Kemenag RI. *Op cit*, h. 37

⁹⁴ Muhammad Jawad Mugnaiyah, *Al-Fiqh ala al-mazahib al- khamsah*, terj, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005), cet. ke-3 h.. 400

⁹⁵ Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al- Immah*. terj, (Bandung :Hasyimi Press, 2004). cet. ke4. h.. 411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersegama ditempat terbuka.

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2. Ketetapan keharaman *musyaharah* (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁹⁶

Kedudukan peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun istri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan

⁹⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : DIMAS Toha putra Group), Cet Ke 1. h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya menurut cara yang maruf.⁹⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istrinya adalah adat (urf) dan nature (fitrah), dan asasnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.⁹⁸

Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun istrinya, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istrinya memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istrinya.

Selain nafkah materi, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19 :

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرِهُوْا شَيْئًا

Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut.⁹⁹

Dalam kitab fiqh sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan

⁹⁷ Kemenag RI. *Op cit*, h. 36

⁹⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h..

⁹⁹ Kemenag RI. *Op cit*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafii menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.¹⁰⁰ Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ قَنِيتُ حِفْظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فِي عِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

¹⁰⁰ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, h.. 430.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁰¹

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatuq), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.¹⁰² Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori nature, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex devision.

¹⁰¹ Kemenag RI. *Op cit*, h. 84

¹⁰² Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h.. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuat indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.¹⁰³ Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَغَ فَبَأْتُ غَضْبَانَةً لَعَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafaznya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya).¹⁰⁴

Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual ('istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Mazhab Hanabilah; Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya

¹⁰³ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), h.. 147.

¹⁰⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam. 1999,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.¹⁰⁵

Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.¹⁰⁶

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.¹⁰⁷

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus

¹⁰⁵ Jayantoni, *hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab*, <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 27 maret 2018.

¹⁰⁶ *Ibid* 15

¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi. Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini: Artinya: Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin.

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.¹⁰⁸

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.¹⁰⁹ Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala

¹⁰⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001), h.. 80

¹⁰⁹ Amir syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), h., 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Selanjutnya, hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.¹¹⁰ Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.¹¹¹

Profil Pendiri Jama'ah Tabligh di Nizamuddin-India

Pendiri Jama'ah Tabligh ini adalah Muhammad Ilyas al- Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah di kawasan Mushafar

¹¹⁰ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), h. 122.

¹¹¹ Marhumah, *Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga* (Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagar, Utar Pradesh, India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al- Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al- Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli

Pendiri Jamaah Tabligh ini adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah di kawasan Mushafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Isma'il Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisyti Al-Kandahlawi kemudian Ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi merupakan asal kata dari Kandahlah, sebuah desa yang terletak di daerah Sahranfur. Sementara Ad-Dihlawi adalah nama lain dari Dihli (New Delhi) ibukota India. Di negara inilah markas gerakan Jama'ah Tabligh berada. Adapun Ad-Diyubandi adalah asal kata dari Diyuband yaitu madrasah terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di semenanjung India. Sedangkan AlJisyti dinisbatkan kepada tarekat Al- Jisytisiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jisyti.¹¹²

Ayahnya bernama Syekh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah alHafidzah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua, dan maulana Muhammad Yahya. Sementara

¹¹² Syafi'i Mufid, Ahmad, *Op.Cit*, h.. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari tiga bersaudara ini.

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar Agama pada kakeknya Syekh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru Agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang pengikut madzhar Hanafi dan teman dari seorang Ulama, sekaligus penulis Islam terkenal, Syeikh Abul Hasan Al Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai direktur pada lembaga Dar Al-Ulum di Lucknow, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syeikh Muhammad Ismail adalah seorang ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan beruzlah, berkhawatir dan beribadah, membaca Al-Qur'an dan melayani para musafir yang datang dan pergi serta mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Agama.¹¹³

Adapun ibunda Muhammad Ilyas, yaitu Shafiyah al-Hafidzah adalah seorang hafidzah Al-Quran. Istri kedua dari syaikh Muhammad Ismail ini selalu menghatamkan Al-Qur'an, bahkan sambil bekerjapun mulutnya senantiasa bergerak membaca ayat-ayat Al-Quran yang sedang ia hafal.

Maulana Muhammad Ilyas sendiri mulai mengenal pendidikan pada sekolah Ibtidaiyyah (dasar). Sejak saat itu ia mulai menghafal Al-Quran, hal ini di sebabkan pula oleh tradisi yang ada dalam keluarga Syaikh Muhammad Ismail yang kebanyakan dari mereka adalah hafidz Al-Quran. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam shalat berjamaah separuh shaff bagian depan semuanya adalah hafidz terkecuali muadzin saja. Sejak kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya, dia memiliki

¹¹³ Khusniati Rofiah, *Op.Cit*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah. Sehingga asy-Syaikh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai Syaikhul Hind (Guru Besar ilmu Hadist pada madrasah Darul Ulum (Deoband) mengatakan, sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku teringat akan kisah perjuangan para sahabat) Pada tahun 1351 H/1931 M, ia menunaikan haji yang ketiga ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk menemui tokoh-tokoh India yang ada di Arab guna mengenalkan usaha dakwah. Ketika beliau pulang dari haji, beliau mengadakan kunjungan ke Mewat, dengan disertai Jamaah dengan jumlah seratus orang. Dalam kunjungan tersebut ia selalu membentuk Jamaah-Jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk berjaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) guna menyampaikan pentingnya agama. Nama Jamaah Tabligh merupakan sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jamaah ini awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama gerakan iman. Ada ungkapan terkenal dari Maulana Ilyas Aye Musalmano Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang kaffah (menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang dicontohkan Rasulullah)¹¹⁴

H. Penelitian Relawan.

Telaah pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan telaah pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk Penelitian,

¹¹⁴ Syafi'i Mufid, Ahmad, *Op.Cit*, h.. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada telaah pustaka.¹¹⁵ Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain yang berhubungan dengan relasi suami istri Jamaah Tabligh adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifa Anggriani, yang berjudul *Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh* (Studi Kasus Jamaah Tabligh di Kota Batu) penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana peran suami istri keluarga Jamaah Tabligh dan bagaimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Jamaah Tabligh kota batu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif.

Penelitian ini menghasilkan adanya pola kepemimpinan Jamaah Tabligh yang diberikan kepada suami adalah sesuai syariat Islam, meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap kepemimpinan diberikan kepada suami itu adalah bersifat simbolik. Dan pola pengambilan keputusan keluarga Jamaah Tabligh sudah tercantum dari ayat al-Quran dan tipologi dalam psikologi. Sedangkan untuk pola pemenuhan nafkah sesuai dari penafsiran ayat Al- Quran dan tipologi dalam psikologi yang mereka jalani. Kemudian untuk pola pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari- hari sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam dan penafsiran ayat Al- Qur'an. Yang terakhir pola pemeliharaan dan perlindungan adalah latar belakang pondasi aqidah keluarga Jamaah

¹¹⁵ Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabligh.¹¹⁶

Penelitian yang dilakukan Muhammad Fathinnuddin, yang berjudul Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Di Kalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri) Penelitian ini sama membahas tentang Jamaah Tabligh, memiliki rumusan masalah bagaimana seorang suami memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga ketika sedang khuruj fii sabilillah di kalangan Jamaah Tabligh.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini menghasilkan bahwa pada dasarnya prinsip yang dimiliki Jama'ah Tabligh mengenai hak dan kewajiban suami istri sama seperti halnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yang berbeda hanya ketika suami pergi *khuruj fii sabilillah* dan kebanyakan dari mereka tidak hak dan kewajiban mereka tidak terlalaikan karna sebelum berangkat dakwah bersama Jamaah Tabligh terlebih dulu ada musawarah dengan seluruh anggota keluarga sehingga tidak bisa dikatakan mereka bertentangan atau melalaikan hak dan kewajiban dalam keluarga.¹¹⁷

Penelitian yang dilakukan Ari Susanti, yang masih berkaitan dengan nafkah berjudul Aplikasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Pasca Perceraian Komparasi Janda Mati dengan Janda Cerai di Tinjau

¹¹⁶ Nur Afifa Anggriani, *Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh di Kota Batu)* Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

¹¹⁷ Muhammad Fathinnuddin, *Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)* Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margolelo Kec. Kandangan Kab. Temanggung)” Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pemberian nafkah oleh janda mati dan janda cerai, perbedaan tanggung jawabnya, dan bagaimana cara pemberian nafkah oleh janda mati dan janda cerai sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian menggunakan metode pencocokan realita yang terjadi dengan hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan bahwa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh janda mati dan janda cerai terhadap keluarganya tidak hanya merawat dan mendidik anaknya namun harus memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya dan keluarganya, dan kehidupan mereka kebanyakan sesuai dengan hukum Islam.¹¹⁸

Tulisan tentang memberi nafkah dari segi budaya dapat dilihat pada Jurnal Komunitas Konsep Ekonomi Jamaah Tabligh Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariya dalam kitab Fadilah al-Tijarah,¹¹⁹ Problem Praktik Khurūj Bagi Anggota Jama`ah Tabligh Di Madura,¹²⁰ Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh.¹²¹ Hak Nafkah Isteri Perspektif

¹¹⁸ Ari Susanti, *Aplikasi Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Pasca Perceraian Komparasi Janda Mati dengan Janda Cerai di Tinjau Dari Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Margolelo Kec. Kandangan Kab. Temanggung) Tesis IAIN Salatiga (2015).

¹¹⁹ Khusniati Rofiah , Jurnal Justitia islamika vol.12 No.2 *Konsep ekonomi jamaah tabligh studi pemikiran maulana muhammad zakariya dalam kitab fadilah al-Tijarah*, 2015, h..²²¹

¹²⁰ Faiqoh Bahjah Lailatus dan Siti Musawwamah jurnal al-Ihkam Vol.10 No.1, *Problem Praktik Khurūj Bagi Anggota Jama`Ah Tabligh Di Madura*,2015,h..145

¹²¹ Didi Junaedi, . Journal of Qur'a>n and H}adi@th Studies – Vol. 2, No. 1 ,*Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh*,2013. h. 1-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis dan Kompilasi Hukum Islam.¹²²

Tesis yang ditulis oleh Nurdin yang berjudul Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah Dalam Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Di Kabupaten Gowa Tulisan tersebut mengulas tentang beragam Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh Di Kabupaten Gowa dengan menggunakan 3 pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis.

Nurdin menyimpulkan bahwa reaksi yang beragam dari masyarakat terkait masalah pelaksanaan khuruj fi sabilillah dalam gerakan dakwah Jamaah Tabligh. Reaksi sosial tersebut secara garis besar terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok yang menerima dengan baik dan mendukung gerakan dakwah Jamaah Tabligh, dan disisi lain ada juga sebagian kelompok masyarakat yang menolak kehadiran pergerakan dakwah Jamaah Tabligh.¹²³

Dari segi hukum, ditemukan beberapa tulisan, di antaranya: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khuruj Yang di Lakukan Suami Tanpa Kerelaan Istri (Studi Kasus di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang),¹²⁴ ³⁷ Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri di Kalangan Jamaah Tabligh (Tinjauan Atas Penerapan Hak Kewajiban

¹²² Hairul Hudaya, Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 1, *Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Januari–Juni 2013, h.. 25-35

¹²³ Nurdin, *Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan Khuruj Fi Sabilillah Dalam Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh Di Kabupaten Gowa*.h..130-133

¹²⁴ Rois ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khuruj Yang Di Lakukan Suami Tanpa Kerelaan Isteri (Studi Kasus Di Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo,2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami Istri).¹²⁵ Keikutsertaan Istri dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.¹²⁶

Relasi suami istri dalam konteks keluarga dipengaruhi oleh kerangka sosial mengenai nilai-nilai gender dan pemahaman terhadap ajaran keagamaan. Contoh Penelitian relevan Adalah disertasi yang dilakukan oleh Hastuti dengan judul: "Peran dan Pembagian Tugas Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Daerah Pedesaan: Studi Dua Dusun di Bagian Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut dilaksanakan di dua desa, yakni Bantarjo dan Kalitengah Lor, dengan menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dari wawancara mendalam dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bantarjo memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Desa Kalitengah Lor. Suami di Desa Bantarjo umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan istri mereka. Di Desa Bantarjo, keluarga miskin cenderung fokus pada sektor pertanian dan peternakan sapi.

Sementara itu, keluarga kaya di Desa Kalitengah Lor juga terlibat dalam sektor pertanian dan peternakan sapi, namun keluarga

¹²⁵ Muhammad Fathinnuddin, *Aplikasi kewajiban suami terhadap istri dikalangan jamaah tabligh (tinjauan atas hak dan kewajiban suami istri)*, h.1

¹²⁶ Nasekhuddin, *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Skripsi (Jepara: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut lebih banyak menghabiskan waktu nya di luar ranah pertanian.

Di Desa Kalitengah Lor, suami dari keluarga kaya lebih banyak berkecimpung dalam pekerjaan, sementara istri dari keluarga miskin lebih banyak terlibat dalam dunia kerja. Meskipun begitu, dikedua desa ini,peran istri dalam mengelola rumah tangga masih dominan. Di Desa Bantarjo, suami memiliki peran sebagai pengambil keputusan dalam sektor pertanian dan peternakan sapi, sementara di Desa Kalitengah Lor,peran pengambil keputusan lebih seimbang antara suami dan istri,terutama dalam keputusan renovasi rumah dan kegiatan sosial. Namun,keputusan yang berkaitan dengan urusan anak tidak semata ditentukan oleh suami saja di kedua desa tersebut, melainkan melibatkan keterlibatan dan keputusan bersama antara istri dan suami.¹²⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jony Eko Yulianto DKK berjudul *Analisis Fenomenologis Dinamika Kekuasaan dalam Hubungan Perkawinan Pengusaha Wanita di Indonesia.*¹²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi teh ada penam responden pengusaha wanita di Jawa dan Bali dengan tujuan memahami pola interaksi kekuasaan dalam hubungan perkawinan mereka.

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga bentuk interaksi kekuasaan yang tercermin dalam hubungan perkawinan pengusaha wanita: dominan,egaliter,dan subordinat.Temuan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dalam pengelolaan bisnis berdampak pada dinamika

¹²⁷ Hastuti, *Pembagian kerja serta peran suami istri dalam pengambilan keputusan di rumah tangga perdesaan : Fenomena dua dusun di sisi selatan gunung api merapi daerah istiowa yogyakarta,Disertasi,* (Jakarta : UI 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan perkawinan. Selain itu, penelitian juga menyoroti peran relatif dari status sosio ekonomi dalam mempengaruhi interaksi kekuasaan dalam hubungan perkawinan.¹²⁸

Irma Riyani melakukan penelitian berjudul *Desire in Silence: Islam, Female Sexuality, and the Politics of Patriarchy In Indonesia.*¹²⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan feminis etnografi digunakan, dimana peneliti terlibat dalam wawancara mendalam dan mengambil peran sebagai teman untuk mendengarkan pengalaman pribadi responden, bukan hanya sebagai pewawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hubungan suami istri, teks keagamaan secara umum memegang peranan penting sebagai dasar atau pedoman, namun, sayangnya teks-teks keagamaan yang beredar cenderung memiliki bias gender.¹²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Himmatal Ulya berjudul "Patterns of Husband-Wife Relations with Differing Social Status in Malang City". Penelitian ini merupakan studi lapangan yang mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil studi ini menunjukkan adanya dua pola hubungan suami istri yang memiliki status sosial berbeda. Pola pertama menunjukkan pembagian tugas di lingkup rumah tangga yang berdasarkan keterampilan dan keahlian individu. Sedangkan pola kedua mencerminkan fleksibilitas dalam pekerjaan rumah tangga, yang

¹²⁸ Jony Eko Yulianto DKK, *Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan di Indonesia*, dalam INSAN : Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, (Surabaya : Unair, 2016).

¹²⁹ Irma Riyani, *The Silent Desire: Islam, Women Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia*, Disertasi, (Perth: The University of Western Australia, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati oleh suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga suami dan istri melalui proses musyawarah, keputusan satu pihak.¹³⁰



¹³⁰ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang*, dalam Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah, (Malang : UIN Malang, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul **Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid**

Al-Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun keluarga Sakinah).

merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian ini berfokus pada pengumpulan data di lokasi atau tempat yang dipilih secara khusus oleh peneliti untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih mengkaji bagaimana dinamika relasi suami istri dalam keluarga jamaah tabligh di Masjid Al-Ikhlas kota pekanbaru dalam membangun keluarga sakinah, dengan menyoroti aspek komunikasi, pembagian peran domestik dan sosial, serta peran nilai-nilai dakwah dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran mendetail tentang temuan di lapangan. Kutipan tersebut dapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, atau sumber-sumber lain yang relevan.

Dalam alur penelitian ini dilakukan metode yang dapat menggambarkan fenomena secara langsung, menjabarkan peristiwa, dan menyelidiki masalah aktual sebagaimana adanya. Data-data yang digunakan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan yang telah dipilih secara strategis untuk memberikan informasi yang signifikan.¹³¹ Informan-informan ini memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam mengenai praktik jamaah tabligh . Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan data empiris tersebut dengan berbagai konsep yang terdapat dalam literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, artikel daring, maupun sumber- sumber lain yang relevan.

Pendekatan ini membantu peneliti untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Sebagai penelitian lapangan, penelitian ini juga menekankan pada sifat dinamis dari masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik unik dibandingkan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti seringkali masih bersifat tentatif atau sementara, bahkan kadang-kadang belum terdefinisi secara jelas sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan. Masalah tersebut berkembang secara bertahap seiring dengan proses pengumpulan data, interaksi dengan informan, dan observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, dinamika tersebut diakomodasi melalui fleksibilitas pendekatan yang digunakan, di mana data yang diperoleh dari lapangan terus dibandingkan dan dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena suluk

¹³¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020),h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dalam konteks relasi suami istri jamaah tabligh membangun keluarga sakinah, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana praktik spiritual tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan khususnya membangun keluarga sakinah, Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, mendalam, dan kontekstual terhadap masalah yang sedang diteliti, sehingga hasil akhirnya diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kualitatif pendekatan utama untuk menganalisis fenomena jamaah tabligh relasi suami istri jamaah tabligh dalam membangun keluarga sakinah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dimana fenomenologi mempunyai dua makna, yaitu sebagai filsafat sains dan sebagai metode pencarian (penelitian). Studi fenomenologis mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan.

Tujuan kualitatif fenomenologi adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal mendasar dari pengalaman hidup tersebut. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan partisipan atau narasumber.¹³² Dalam pendekatan ini, data dan fakta dihimpun dalam bentuk kata-kata, narasi, atau gambar, bukan angka. Hal ini dilakukan untuk menyajikan gambaran yang lebih mendalam dan holistik tentang relasi suami istri jamaah tabligh dalam membangun keluarga

¹³² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung; Alfa Beta, 2022), h. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sakinah. Pendekatan ini dipilih karena subjek penelitian, yaitu individu-individu yang tergabung dalam membangun keluarga sakinah, merupakan sumber data primer yang sangat penting. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap dokumen dan literatur yang relevan untuk mendukung temuan lapangan.¹³³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk studi berjudul **Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun keluarga Sakinah**) dilakukan di wilayah Kecamatan Bukit Raya kota pekanbaru, Provinsi Riau. Kecamatan ini dipilih karena memiliki komunitas Jamaah tabligh yang cukup aktif .Penelitian ini difokuskan pada tempat-tempat utama pelaksanaan jamaah tabligh, seperti surau, masjid, atau pusat aktivitas yang menjadi lokasi berkumpulnya para anggota jamaah tabligh untuk melakukan ritual ibadah dan khuruj.

Tempat- tempat tersebut sering kali menjadi pusat spiritual yang memiliki suasana kondusif untuk mendalami dimensi religius dari praktik tersebut. Selain itu, lokasi penelitian juga mencakup rumah atau lingkungan keluarga para praktisi *jamaah tabligh*, dengan tujuan untuk memahami bagaimana aktivitas jamaah tabligh membangun keluarga sakinah mereka secara langsung. Kecamatan dipilih bukan hanya karena keberadaan komunitas jamaah tabligh yang aktif, tetapi juga karena daerah ini memiliki keunikan dalam mempertahankan tradisi Islam yang

¹³³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat, termasuk praktik jamaah tabligh sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pendekatan penelitian di lokasi ini melibatkan observasi langsung pada pelaksanaan *jamaah tabligh*, wawancara mendalam dengan anggota jamaah tabligh, tokoh agama, dan anggota keluarga mereka, serta pengumpulan data dari dokumen-dokumen lokal yang relevan dengan studi ini.

Lokasi ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran relasi suami istri jamaah tabligh dalam membangun keluarga sakinah dalam konteks hukum keluarga Islam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen yang diteliti, baik berupa individu, kelompok, atau lembaga, yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, subjek yang menjadi fokus adalah para relasi suami istri jamaah tabligh di Kecamatan Bukit Raya yang terlibat dalam praktik *jamaah tabligh* dengan jumlah 60 orang.

Para subjek ini dipilih karena mereka merupakan pelaku utama dalam praktik spiritual tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang relevan dan mendalam terkait hubungan antara praktik *jamaah tabligh* dan peningkatan Membangun keluarga sakinah. Informasi terkait para subjek penelitian diperoleh melalui wawancara langsung, observasi di lapangan, serta data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung yang dihimpun dari pimpinan dan anggota jamaah tabligh.

E. Partisipan dalam Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, partisipan merujuk pada individu atau kelompok yang dipilih untuk memberikan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Tidak seperti dalam metode kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel secara statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data yang diperoleh dari individu yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sesuai dengan fenomena yang dikaji. Oleh karena itu, pemilihan partisipan dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam praktik jamaah tabligh dan bagaimana hal tersebut berhubungan Membangun keluarga sakinah.

Dalam penelitian ini, partisipan yang dimaksud adalah relasi suami istri jamaah tabligh di Kecamatan Bukit raya yang secara aktif melakukan ibadah khuruj dalam membangun keluarga sakinah. Mereka mencakup beberapa kategori utama, yaitu tokoh jamaah tabligh, dan anggota keluarga mereka. Tokoh seperti pemimpin jamaah tabligh, memiliki peran penting dalam memberikan wawasan mengenai konsep jamaah tabligh dan bagaimana nilai-nilai jamaah tabligh dalam membangun keluarga sakinah. Sementara itu, jamaah tabligh adalah individu yang menjalani ibadah khuruj tersebut secara langsung dan dapat memberikan perspektif pribadi mengenai pengalaman mereka serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Di sisi lain, anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang turut terlibat atau merasakan dampak dari jamaah tabligh juga menjadi partisipan yang signifikan, karena mereka dapat memberikan sudut pandang mengenai perubahan dalam dinamika relasi suami istri jamaah tabligh akibat aktivitas tersebut. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode seleksi yang berdasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan rincian 60 orang jamaah tabligh.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian, dalam penelitian ini, merujuk pada fenomena atau topik yang menjadi pusat perhatian peneliti, yakni praktik *jamaah tabligh* sebagai upaya meningkatkan membangun keluarga sakinah. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana praktik spiritual yang dilakukan oleh anggota *jamaah tabligh* dapat memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam *jamaah tabligh* sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola interaksi dan perubahan perilaku yang terjadi dalam keluarga para jamaah tabligh, dengan menjadikan membangun keluarga sakinah sebagai indikator utama dalam relasi suami istri. Melalui kombinasi relasi suami istri jamaah tabligh terhadap subjek dan objek penelitian, studi ini tidak hanya menggali pengalaman spiritual individu dalam jamaah tabligh, tetapi juga mengeksplorasi implikasi sosial dan hukum yang relevan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam konteks modern.¹³⁴

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup berbagai kategori yang digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai peran *jamaah tabligh* dalam meningkatkan Membangun keluarga sakinah . Data tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan.¹³⁵ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap anggota jamaah tabligh khususnya mereka yang secara aktif mengikuti ibadah khuruj. Informasi yang dikumpulkan meliputi pengalaman pribadi, pandangan spiritual, serta dampak langsung praktik jamaah tabligh terhadap mebangun keluarga sakinah mereka. Subjek penelitian melibatkan manusia sebagai informan utama, yaitu para jamaah tabligh dan anggota keluarga mereka. Data ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 80.

¹³⁵ Dudi Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pati: Maghza Pustaka, 2021), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen, literatur, dan buku yang relevan dengan topik penelitian¹³⁶, seperti literatur tentang relasi suami istri, konsep *jamaah tabligh meabangun keluarga sakinah*. Studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan kerangka teoretis yang mendukung analisis data primer serta memperkaya pembahasan terkait dampak spiritualitas terhadap hubungan keluarga.

3. Data Tersier

Data tersier digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi data primer dan sekunder. Data ini berasal dari sumber-sumber seperti ensiklopedia, kamus, artikel daring, dan bahan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data tersier berfungsi sebagai pelengkap dalam menjelaskan istilah-istilah teknis atau memberikan informasi tambahan yang bersifat umum untuk mendukung validitas penelitian.¹³⁷ Dengan menggunakan ketiga jenis sumber data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai bagaimana praktik *jamaah tabligh* membangun keluarga sakinah.

G Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian tentang peran *jamaah tabligh* dalam membangun keluarga sakinah. digunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut/V

¹³⁶ Sudarmanto, *Bahasa Indonesia Mata kuliah Pengembangan Keperibadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2021), h.. 248.

¹³⁷ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2020), h..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Masjid Al-Ikhlas kecamatan bukit raya kota pekanbaru . Penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas jamaah tabligh yang dijalankan oleh mereka, termasuk interaksi sosial yang terjadi di antara mereka.¹³⁸ Selain itu, penulis juga mencatat data terkait lokasi, jumlah partisipan, serta dinamika pelaksanaan *jamaah tabligh*. Observasi ini dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai jamaah tabligh dan relevansinya dengan Membangun keluarga sakinah.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi langsung dari informan utama, yaitu para anggota Jamaah tabligh. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap fleksibel untuk mendalami topik tertentu yang relevan selama wawancara berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup pengalaman *jamaah tabligh* , dampak terhadap hubungan *jamaah tabligh*, serta persepsi mereka mengenai Dalam Membangun

h. 6.

¹³⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga sakinah.¹³⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen, seperti catatan kegiatan jamaah tabligh, buku panduan *jamaah tabligh*, artikel jurnal, publikasi pemerintah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dokumentasi berupa foto atau video kegiatan *jamaah tabligh* juga diambil sebagai pendukung visual dalam penelitian ini. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti tambahan yang dapat memperkuat hasil dalam mebangun keluarga sakinah.¹⁴⁰

4. Teknis Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, proses pengolahan data merupakan tahapan yang sangat penting. Kesalahan dalam mengolah data yang dikumpulkan dari lapangan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Oleh karena itu, penelitian ini mengikuti tahapan pengolahan data yang meliputi editing, *classifying* (klasifikasi), *analyzing* (analisis), dan *concluding* (penyimpulan).¹⁴¹

Tahap pertama adalah editing, yaitu proses memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya. Dalam

¹³⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio,2020), h. 3

¹⁴⁰ Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2020), h. 68.

¹⁴¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media SahabatCendikia, 2022), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tahap ini, peneliti memeriksa lembar-lembar data untuk memastikan bahwa semua pertanyaan yang relevan telah dijawab dengan benar, dan tidak ada informasi yang seharusnya dilewati namun diisi secara tidak tepat. Proses ini membantu melengkapi data yang masih kurang dan mengoreksi informasi yang belum jelas.

Tahap kedua adalah *classifying*, yaitu proses mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema atau subjek tertentu. Sebagai contoh, data mengenai identitas dan jumlah subjek penelitian yang diperoleh dari para jamaah tabligh dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Bukit Raya Masjid Al-Ikhlas kota pekanbaru, diklasifikasikan untuk mempermudah proses analisis.

Selanjutnya adalah tahap *analyzing*, yaitu proses menganalisis data dengan menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang telah dikumpulkan di lapangan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka. Analisis ini bertujuan untuk menggali Relasi Suami Istri Jamaah tabligh Dalam Membangun Keluarga Sakinah.

Tahap terakhir adalah *concluding*, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini dirancang untuk menjawab fokus penelitian secara ringkas, jelas, dan sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara akurat, aktual, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis berdasarkan data lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam membangun keluarga sakinah yang terkait dengan jamaah tabligh sebagaimana adanya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, yang berfokus pada menggali, memahami, dan menafsirkan pengalaman hidup partisipan. Data utama dalam pendekatan fenomenologi diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang memberikan pemahaman mendalam tentang makna dari fenomena yang diteliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan suami istri di kalangan Jamaah Tabligh didasarkan pada prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) serta mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang). Hubungan tersebut menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana suami ditempatkan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk melindungi, mendidik, dan memberi nafkah, sementara istri berperan dalam mendukung, mendidik anak, serta mengelola rumah tangga. Kehidupan keluarga Jamaah Tabligh diarahkan oleh nilai-nilai keislaman yang diperkuat melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan musyawarah keluarga.
2. Meskipun mayoritas keluarga Jamaah Tabligh mencapai kondisi harmonis (sakinah, mawaddah, wa rahmah), terdapat pula keluarga yang menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya komunikasi, perbedaan prinsip, tekanan ekonomi, hingga keterbatasan waktu bersama akibat aktivitas dakwah. Beberapa pasangan mengalami ketidakharmonisan, dan dalam beberapa kasus, hal tersebut berujung pada perceraian. Solusi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya ditempuh meliputi bimbingan keluarga, penguatan komunikasi, serta pencarian nasihat melalui tokoh agama.

3. Nilai utama yang dikembangkan dalam keluarga Jamaah Tabligh adalah spiritualitas yang kokoh, ketiaatan terhadap sunnah Rasulullah, penguatan komunikasi, musyawarah keluarga, serta sikap saling mendukung dalam dakwah dan ibadah. Keterlibatan aktif dalam pengajian, musyawarah, dan pembinaan keagamaan membantu pasangan untuk memperdalam iman, memelihara keharmonisan, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga Islami yang kuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah dalam *Jama'ah Tabligh* yakni :

- a. Dalam perkembangannya, mengenai masalah boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah, hukum Islam lebih bijaksana dalam, menyikapinya. Dengan batasan-batasan yang wajar dan tidak memberatkan, yang disesuaikan dengan kodratnya sebagai wanita.
- b. Meskipun sebenarnya sebelum pergi *berjaulah* suami sudah mempersiapkan biaya hidup keluarganya selama suami pergi, akan tetapi manusia yang hidup di lingkungan masyarakat, sering kali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolerir lagi. Suami sebagai kepala rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya bisa memberikan lebih untuk keluarga yang ditinggalkan agar tidak kekurangan kalau ada kebutuhan mendesak.

- C. Untuk membangun keluarga sakinah *Jama'ah Tabligh* didasarkan pada nilai yang didapatkan dalam dakwah *Khuruj Fi sabilillah*. Namun ketika *Khuruj Fi sabilillah* jangan sampai melalaikan hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Karena keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga juga menjadi faktor utama yang melahirkan keluarga sakina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Rasyid Masri, Perubahan Sosial: Efektifitas Komunikasi dan Dakwah
- Abdul Kholik,(2017) “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab”, *Jurnal Inklusif* vol. 2 no. 4:18
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1912>
- Abdul Rahman Fathoni,(2020) Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi, (Jakarta:PT Rineka Cipta,
- Abdullah Nashih Ulwan,(2007), Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami, Yogyakarta: Darul Hikmah,
- Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny,(2012) Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh, Cirebon: Pustaka Nabawi,
- Agus Miswanto. (2019). Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2).
- Agus Wibowo,(2012) Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter Bangsa, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Albi Anggito dan Johan Setiawan,(2021) *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak
- Ali Nadwi,(1999), Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas, Yogyakarta: AsShaff
- Arifin,(1997) Ilmu Sosial Dasar (Bandung: CV Pustaka Setia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Asofri dan M. Thohir,(2006), *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Bahay al-Khauly,(1988) *Islam dan Persoalan Perempuan Modern*, terj. Rosihin A. Gani (Solo: CV. Ramadhani,
- Beni Ahmad Saebani,(2010) *Fiqh Munakahat2* (Bandung: Pustaka Setia,
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah; Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*,
- Cholil Nafis, (2014) *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah; Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: MITRA ABADI PRESS.
- Kementerian Agama RI,(1993) *Al-Qur'an dan Tafsir* Semarang : PT Citra Effhar.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (1984)*Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Deparetemen Agama RI.
- Dudi Iskandar,(2021) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pati: Maghza Pustaka,
- Fahmi Basyar, "relasi Suami istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",(2020), *Jurnal Istidلال Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober, 2020,
- Fandi Rosi Sarwo Edi,(2020) *Teori Wawancara Psikodagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio,
- Faqihuddin Abdul Kodir,(2019) *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyarakta: IRCiSoD, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Federans Randa. (2020). Karya Keselamatan Allah Dalam Yesus Kristus Sebagai Jaminan Manusia Bebas Dari Hukuman Kekal Allah. Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya, 3

Elasa, Indania, Whedy, Prasetyo, and Hendrawan Putra,(2024) “Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga,” *AkuntabilitasJurnalIlmiahIlmu-IlmuEkonomi*16 <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v16i1.3590>

Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),

Fuad Kauma dan Nipan,(2003) Membimbing Istri Mendampingi Suami Yogyakarta: Mitra Pustaka.

H. As'ad Said Ali, “*Jamaah Tabligh*”. http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamics_detailids_4-id_32537-lang_id-c_kolom-t_Jamaah+Tabligh-.phpx. Diakses tanggal 24 Mei 2021

H. As'ad Said Ali, “*Jamaah Tabligh*”. http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamics_detailids_4-id_32537-lang_id-c_kolom-t_Jamaah+Tabligh-.phpx. Diakses tanggal 24 Mei 2021.

Hamka,(1992), *Akhlikul Karimah* Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hasan Basri, (1999) Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama Yogyakarta: Pustka Pelajar dan Agama.

Hasan Basri,(1996) *Membina Keluarga Sakinah*,Jakarta: Pustaka Antara.

Husein bin Muhsin bin 'Ali Jabir,(1998)*Membentuk Jama'atul Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto Jakarta: Gema Insani Press.

Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghia Indonesia, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Idi Warsah. et.al. (2019). Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation. *QIJIS* (Qudus International Journal of Islamic Studies), 7(2)

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, (2022) *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media SahabatCendikia.

Jamilah, dan Rasikh Adila, (2013) "Relasi Suami Isteri dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", *Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Kamal Muchtar,(1993) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang.

Kementerian Agama RI,(2012) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Khusniati Rofiah, M.S.I,(2010) *Dakwah Jamaah Tabligh & Eksistensinya Di Masyarakat*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.

Lexy J.Moleong,(2020) *Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Lihat Pengantar Editor, dalam Husein Muhammad,(2004) *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* Yogyakarta dan Cirebon: LKiS dan Fahmina Institut.

M. Kasir Ibrahim, Kamus Arab-Indonesia-Arab, Surabaya: Apollo Lestari

Mahmud Muhammad Al-Jauhari & M. Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*;

Mashuri Kartubi, (2007) *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: Insan Madani.

Mirzon Daheri and Idi Warsah. (2019). Pendidikan Akhlak: Relasi Antara Sekolah Dengan Keluarga. *At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 13(2)

© HAK C

Lampiran Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru



ty of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H



an Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



asim Riau

© H



© H
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta



yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 74/GLC/EPT/III/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Pahrur Rozzi
ID Number : 12131520009960003
Test Date : 15-03-2025
Expired Date : 15-03-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	44
Structure and Written Expression	:	45
Reading Comprehension	:	47
Total	:	453



Liratti Marta Alisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID/PAUD/PNF/2/VIII/2017/6306
Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 17-03-2025



Hal

1. Dilarang mengutip sedagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau



©



Penulis

Dr. Kasim Riau, M.Pd.I

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

: 0813152009960003

Dr. Kasim Riau, M.Pd.I

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

: 0813152009960003



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code



Kasim Riau

Penulis

Pahru Riza

: 0813152009960003

15-03-2025

15-03-2027

: 0813152009960003

QR Code





© |



Page 1 of 134 - Cover Page

Submission ID: trnclid::1:3446177401


Hkis2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al-Ikhlas Kota Pekanbaru dalam Membangun Keluarga Sakinah

- Pahurrozi Tesis 2
- Pengecekan Tesis HKT S2
- UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Document Details

Submission ID	119 Pages
trnclid::1:3446177401	
Submission Date	20,597 Words
Dec 16, 2025, 1:22 PM GMT+7	
Download Date	132,184 Characters
Dec 16, 2025, 1:26 PM GMT+7	
File Name	
NBARU_DALAM_MEMBANGUN_KELUARGA_SAKINAH._TURNITIN_INSYAALLAH.pdf	
File Size	
679.9 KB	



Page 1 of 134 - Cover Page

Submission ID: trnclid::1:3446177401

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turnitin Page 2 of 134 - Integrity Overview Submission ID: trnoid::13446177401

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- » Bibliography
- » Quoted Text

Top Sources

24%	Internet sources
9%	Publications
10%	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags


0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

turnitin Page 2 of 134 - Integrity Overview Submission ID: trnoid::13446177401

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : DAHRURROZI
NIM : 22390214615
PRODI : Hukum Keluarga S2
KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Senin 31/12/24	Keragaman Hukmi dalam pembagian warisah dalam perspektif hukum (kongres umat dan perempuan in generis) peluang perserapanya pada keluarga Muslimin	ILHAM	AA
2	51/ Desember 2024	Pengaruh sebagai alasan percerahan di pengaruh agama pemulihara KLS IA perspektif Hukum Islam	FADEL MUHAMMAD	g
3	31/12/2024	Problematika Pengislahan pernikahan dengan hukum Muhammadiyah kota Qumai perspektif mazhab syariah	Surya Hidayah	AA
4	31/12/2024	Eksplorasi Keterkaitan Rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an : pluralis kisah Nabi Musa AS dengan Etisnya	Muhammad Ridho Firdaus	
5	24/3/2025	Kerancuan Epistemologi: fatwa Mernissi dalam memahami Hadits-hadits Misoginis	Muhammad Ridho	RAF

Pekanbaru, 24 Maret 2025
Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha

- Hak Cipta...
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004
 Phone & Fax : (0761) 856832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : PAHRUR ROZI
 NIM : 223862147615
 PRODI : HUKUM KELUARGA S2
 KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	SELASA 10 DES 2024	Penerapan Nafkah Rumah tangga oleh Narapigena Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kota Pekanbaru perspektif Muftiyah.	ASRUL GANI	
2		Juzz Online Sebagai penyalur Surat Cerai Anakansis putusan pada pengajuan Agama Kelas II A Kota Pekanbaru	SMAM SALEM LUBIS	
3		Kebutuhan dan Kehormisan Rumah tangga Apelikasi Sistem Negara (ASN) Computer Marriage perspektif Muftiyah & Syariah : Studi pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru.	IRVAN Riwandi	
4	Senin 31 / Des / 2024	DAMPAK JUZ ONLINE TERHADAP Keharmonisan Keluarga di kota Pekanbaru : Analisis pada suami yg bermaksud juzz online Surat Cerai perspektif Psicholog Islam	ATUR RAHMAT	
5		Dampak nafah surau terhadap Keharmonisan Keluarga di Kegerekan Kumpia perspektif teknologi Islam	ISRA AL-QODRI	

Pekanbaru, 10 OSEMBER 2024
 Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email: pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1243/Un.04/Ps/HM.01/04/2025 Pekanbaru, 25 April 2025
Lamp. : -
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kantor jamaah tabligh masjid al-ikhlas kota pekanbaru
JL LABERSA, SIMPANG TIGA, KEC BUKIT RAYA

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: PAHRURROZI
NIM	: 22390214615
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Relasi suami istri jamaah tabligh masjid al-ikhlas pekanbaru dalam membentuk keluarga sakinhah.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari jamaah tabligh masjid al-ikhlas kota pekanbaru JL LABERSA, SIMPANG TIGA, KEC BUKIT RAYA

Waktu Penelitian: 25 April 2025 s.d 25 Juli 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S-2396/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2025
 Lamp. : 1 berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Kepada Yth.

1. Dr. Helmi Basri. Lc. MA (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Kasmidin. Lc. M.A (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	:	Pahrurrozi
NIM	:	22390214615
Program Pendidikan	:	Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Semester	:	IV (Empat)
Judul Tesis	:	Relasi Suami Istri Jamaah Tabligh Masjid Al- Ikhlas Kota Pekanbaru Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 1.Sdr. Pahrurrozi
 2. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.